

PEMBATASAN ANGKUTAN ONLINE DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI YANG ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Dex Mas Elga Anjassari Marta Dewi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: elgamartadewi@gmail.com

Abstract

I Gusti Ngurah Rai Airport is one of the international airports with an increasing number of passengers. In the management of civil aviation, I Gusti Ngurah Rai airport is managed by the company PT Angkasa Pura I (Persero) where in this company itself has the authority regulated in the law. One of the services managed by PT Angkasa Pura I is the procurement of land transportation services from/ to the airport in the form of airport taxis. Land transportation in the form of taxis has developed to be more modern in the form of online taxis. The impact of the existence of this online taxi is the market share controlled by several business actors. This study aims to find out the anticipatory steps of PT Angkasa Pura I in handling illegal online transportation and its obstacles in the field. The type of research used is Empirical Legal Research. The results of this study are; PT Angkasa Pura I manages airport taxis as one of the services supporting aviation activities as a commercial activity. The obstacle faced by PT Angkasa Pura I is the lack of knowledge about online transportation with applicable legal rules. All authorities regarding airport activities and facilities have been regulated in Article 229 point f of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, which states that the Airport Authority has the Authority to Regulate, Control, and Supervise the Implementation of Service Operational Performance Standards at airports.

Keyword: Restrictions, Online Transport, I Gusti Ngurah Rai Airport.

Abstrak

Bandara I Gusti Ngurah Rai merupakan salah satu Bandara Internasional dengan jumlah penumpang yang terus meningkat. Dalam pengelolaan penerbangan sipilnya, Bandara I Gusti Ngurah Rai dikelola oleh perusahaan PT Angkasa Pura I (persero) dimana perusahaan ini sendiri memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-undang. Salah satu pelayanan yang dikelola yaitu taksi Bandara. Transportasi darat berupa taksi mengalami perkembangan menjadi lebih modern berupa taksi online. Dampak dari adanya taksi online ini yaitu pangsa pasar yang dikuasai oleh beberapa pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah antisipasi dari pihak PT Angkasa Pura I dalam menangani angkutan online yang ilegal dan kendalanya di lapangan. Tipe penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Hukum Empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu; PT Angkasa Pura I mengelola taksi Bandara sebagai salah satu jasa pelayanan penunjang kegiatan penerbangan sebagai suatu kegiatan komersial. Kendala yang dihadapi pihak PT Angkasa Pura I yakni kurangnya pengetahuan mengenai angkutan online dengan aturan hukum yang berlaku. Seluruh kewenangan mengenai kegiatan Bandara dan fasilitasnya telah di atur dalam Pasal 229 poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menyatakan Bahwa Otoritas Bandara Udara Mempunyai Wewenang Untuk Mengatur, Mengendalikan, dan Mengawasi Pelaksanaan Standar Kinerja Operasional Pelayanan Jasa di Bandar Udara.

Kata kunci: Pembatasan, Angkutan Online, Bandara I Gusti Ngurah Rai.